



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor :30/Pid.C/2021/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdianto panggilan Yan;
2. Tempat lahir : Lubuk Karya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukit Barangan, Nagari Sikabau, Kecamatan
Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H.
.....Sebagai Hakim;
- Faisal, S.H.....
.....Sebagai Panitera Pengganti;
- Briptu Ardi Absyari
Rahman.....Sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (Catatan Dakwaan) yang diajukan oleh
Briptu Ardi Absyari Rahman (Penyidik Pembantu Polres Dharmasraya) tanggal
16 Desember 2021, Nomor : CT /76 /XII/RES.1.8/2021;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 30/Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan warna kuning;
- 188 (seratus delapan puluh delapan) Kg buah kelapa Sawit, kemudian disisihkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang selanjutnya diuangkan seharga Rp. 558.000.00,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - o 5 (lima) lembar uang seratus ribu rupiah;
 - o 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;
 - o 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah;
 - o 1 (satu) lembar uang dua ribu rupiah;
 - o 1 (satu) lembar uang seribu rupiah;

c.---Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :

1. Peri Satria panggilan Peri;
2. Adi Kusuma panggilan Adi;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.--Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Nurdianto panggilan Yan sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 30/Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama IJUN (DPO) telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 188 (seratus delapan puluh delapan) kg pada hari Sabtu 27 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Afdeling G6 PT. AWB Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat dodos milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit sedangkan Ijun (DPO) mengambil sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit sehingga totalnya 11 (sebelas) tandan dan seluruh tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian dimasukkan ke dalam keranjang dan dinaikkan ke atas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa berat total ke-11 tandan buah kelapa sawit tersebut adalah 188 (seratus delapan puluh delapan) kg
- Bahwa pemilik 188 (seratus delapan puluh delapan) kg buah kelapa sawit tersebut adalah PT. AWB;
- Bahwa untuk menghindari pembusukan terhadap barang bukti berupa tandan buah sawit tersebut, maka barang bukti tersebut kemudian diuangkan oleh penyidik dan ternilai 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit seharga Rp. 558.000.00,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit disisihkan untuk pembuktian;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. AWB atas kejadian ini kurang lebih sebesar Rp. 558.000.00,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil / memanen tandan buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari PT. AWB;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 30/Pid.C/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan temannya Ijun (DPO) telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dengan total nilai kerugian kurang lebih sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nilai kerugian sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) masih termasuk dalam kategori pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 yang mensyaratkan maksimal nilai kerugian yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Karena digunakan untuk mendukung mata pencaharian Terdakwa sebagai petani karet maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan warna kuning;

Karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipakai untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 30/Pid.C/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 558.000.00,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:

- o 5 (lima) lembar uang seratus ribu rupiah;
- o 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;
- o 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah;
- o 1 (satu) lembar uang dua ribu rupiah;
- o 1 (satu) lembar uang seribu rupiah;

Karena merupakan milik PT. AWB maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. AWB;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. AWB;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdianto panggilan Yan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 30/Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna hitam tanpa plat nomor polisi;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan warna kuning;

dimusnahkan;

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan uang hasil penjualan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit sejumlah Rp. 558.000.00,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- o 5 (lima) lembar uang seratus ribu rupiah;
- o 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah;
- o 1 (satu) lembar uang lima ribu rupiah;
- o 1 (satu) lembar uang dua ribu rupiah;
- o 1 (satu) lembar uang seribu rupiah;

dikembalikan kepada PT. AWB melalui Saksi Peri Satria panggilan Peri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh : Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Dharmasraya atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Faisal, S.H.,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.,

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 30/Pid.C/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)